

**“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI
HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT DAYAK
TOBAK DI KECAMATAN TAYAN HILIR
KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT”**

Oleh : Sartika Dewi

ABSTRAK

Pada masyarakat adat suku Dayak Tobak yang berada di Kecamatan Tayan Hilir, proses pengangkatan anak dilakukan dengan upacara “Adat Pengangkat Anak” yang dilakukan dihadapan para tua-tua adat setempat beserta pemotongan hewan ternak dan penyerahan barang-barang yang memiliki tujuan tertentu secara simbolik menurut adat dan kepercayaan masyarakat setempat.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya pada suku Dayak Tobak adalah berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan sifat pengangkatan anak itu sendiri yaitu memutus hubungan kekeluargaan antara si anak dengan keluarga dan orang tua kandung anak tersebut. Pada Hukum Adat Waris Dayak Tobak penunjukan atau pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Kebanyakan para orang tua pada masyarakat Dayak Tobak melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si-pewaris (orang tua) masih hidup. Namun penyerahan atau pengoperannya barang warisan secara resmi baru bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia.

Kata Kunci : Penangkatan anak, waris, Suku Dayak Tobak

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Apabila sebuah pasangan telah menikah maka akan terbentuk sebuah keluarga berikut keturunannya berupa anak-anak. Kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Oleh karenanya, kurang lengkaplah sebuah keluarga bila tanpa kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami istri, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Oleh karenanya muncul gagasan untuk memiliki anak dengan jalan adopsi atau anak angkat. Tentunya anak yang diadopsi adalah anak orang lain, kemudian diangkat menjadi anak sendiri.

Pengertian mengangkat anak menurut Soerojo Wignjodipoero, adalah :

“Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.”¹

Pengangkatan anak yang merupakan bagian dari Hukum Adat, di beberapa daerah telah mengalami perkembangan sehingga kadang-kadang timbul masalah di dalam pengangkatan anak secara adat. Persoalan yang sering muncul adalah mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu dari Suku Dayak yang ada di Kabupaten Sanggau yang keseluruhan berjumlah lima puluh tiga (53) Suku Dayak. Suku ini merupakan suku asli yang pertama kali mendiami wilayah Kalimantan Barat.

Pengangkatan anak pada masyarakat Dayak Kalimantan Barat khususnya pada Suku Dayak Tobak yang menganut sistem kekerabatan Parental, orang tua angkat akan melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya dan masuk menjadi anggota keluarga yang mengangkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya dan meneruskan garis keturunan dari kedua orang tua angkatnya.

Prosedur pengangkatan anak menurut Hukum Adat terdapat banyak cara, namun secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua :

- 1) Pengangkatan anak secara tunai atau terang.
- 2) Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai²

Berdasarkan prosedur tersebut membawa konsekuensi atau akibat hukum pertama, mengenai hubungan hukum anak angkat dengan orang tua asli atau kandungnya. Dimana proses pengangkatan anak akan berakibat putus atau tidaknya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya. Kedua, mengenai pewarisan antara anak dengan orang tua kandungnya dan juga terhadap anak dengan orang tua angkatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam hukum waris pada masyarakat adat suku Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dan bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat tersebut.

Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Metode Pendekatan *Yuridis Empiris*, artinya disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan dilapangan.³ Dalam hal ini ingin mengetahui lebih jauh mengenai Pengangkatan Anak dan juga Kedudukan Anak Angkat Pada Suku Dayak Tobak Kecamatan Tayan Hilir Provinsi Kalimantan Barat.

Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat *deskriptif analitis* yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴ Sehingga dapat diambil Data Obyektif yang

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1992, hal 117-118

² I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 35

³ Ibid, Ronny Hanitijo Soemitro, hal 34.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal 10

dapat melukiskan kenyataan atau realitas yang kompleks tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tobak di Kecamatan Tayan Hilir.

Dikatakan *Deskriptif* karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai masalah yang dibahas, sedangkan istilah *Analitis* mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktek.⁵ Maka diharapkan dapat mengelompokkan, menghubungkan dan melihat secara langsung kebenaran fakta yang ada tentang kedudukan dan pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat suku Dayak Tobak.

B. PEMBAHASAN

1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Dayak Tobak

a. Sistem Kekerabatan Suku Dayak Tobak

Berbicara mengenai sistem kekeluargaan suatu masyarakat artinya kita berbicara tentang bagaimana suatu masyarakat menarik garis keturunan. Di Indonesia dikenal 3 (tiga) sistem kekeluargaan, yaitu :

1) Sistem Patrilineal

Pada prinsipnya sistem ini menarik garis keturunan dari ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Irian Jaya dan Timor.

2) Sistem Matrilineal

Sistem ini adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu atau garis keturunan dari nenek moyangnya yang perempuan. Terdapat pada masyarakat di Minangkabau.

3) Sistem Bilateral/Parental

Sistem ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun dari garis ibu, sehingga dalam garis yang demikian tidak ada perbedaan antara keluarga dari pihak ayah dan keluarga dari pihak ibu. Sistem ini terdapat di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.⁶

Sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Suku Dayak Tobak seperti sistem kekeluargaan di Kalimantan umumnya adalah sistem Parental/Bilateral. Walaupun sistem kekeluargaannya adalah parental/bilateral namun dalam prakteknya terdapat variasi, bila dilihat dari kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam Hukum Adat perkawinan memperlihatkan unsur matrilineal yaitu dalam hal kedudukan atau tempat tinggal setelah berlangsungnya perkawinan.

Dalam Hukum Adat Dayak Tobak suamilah yang mengikuti isterinya atau bertempat tinggal dalam lingkungan keluarga isterinya atau *Nyirik Bone*. Meskipun demikian masih terbuka kemungkinan isterilah yang mengikuti suami atau *Nyirik Sau*. Bila hal tersebut terjadi maka keluarga pihak laki-laki harus membayar "tiwai" kepada

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, Hal 31

⁶ Op Cit, I.G.N. Sugangga

keluarga pihak wanita sebesar 75 rupiah. Hal tersebut dikarenakan laki-laki tersebut merupakan anak satu-satunya dalam keluarga atau karena pihak orangtua tidak mau berpisah dengan anaknya sehingga agar si anak tetap tinggal bersama mereka, maka mereka membayar “*tiwai*” kepada keluarga pihak perempuan.

b. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak

Prinsip di dalam pengangkatan anak di daerah manapun pastilah sama yaitu pengalihan hak asuh anak tersebut yang semula dari orang tua kandung menjadi hak orang tua angkat.

Menurut hukum adat tata cara pengangkatan anak pada umumnya dapat dilaksanakan dengan cara :

- 1) Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian.
- 2) Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.

Pada masyarakat adat suku Dayak Tobak yang berada di Kecamatan Tayan Hilir, proses pengangkatan anak dilakukan dengan upacara “Adat Pengangkat Onak” yang dilakukan dihadapan para tua-tua adat setempat beserta pemotongan hewan ternak dan penyerahan barang-barang yang memiliki tujuan tertentu secara simbolik menurut adat dan kepercayaan masyarakat setempat. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa proses pengangkatan anak pada masyarakat adat Suku Dayak Tobak dilakukan secara Terang dan Tunai.

Inilah perbedaan sistem parental lainnya pada masyarakat adat suku Dayak Tobak dengan masyarakat Jawa yang juga menggunakan sistem kekerabatan parental. Pada masyarakat Jawa dikatakan mendapatkan warisan dari kedua belah pihak yaitu dari orang tua angkat dan juga dari orang tua kandung.

Disinilah terdapat perbedaan sekaligus menjadi keunikan sistem kekerabatan parental pada masyarakat Dayak Tobak. Sistem kekerabatan yang parental tetapi dalam hal pengangkatan anak, adat serta tradisi masyarakat adat Suku Dayak Tobak seperti adat pengangkatan anak pada masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.⁸

Apabila anak angkat telah diangkat secara terang dan tunai, maka hubungan anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Anak angkat akan berubah kedudukannya di dalam keluarga yang mengangkatnya menjadi “Anak Kandung” dari orang tua angkatnya tersebut. Selain itu mengenai status anak angkat yang telah diangkat secara terang dan tunai dalam hal pewarisan, maka si anak akan menjadi ahli waris dari keluarganya yang baru yaitu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya

⁷ Iman Sudiyat, Opcit, hal 102

⁸ Berdasarkan Wawancara Dengan Bapak Salfius Seko, selaku Ketua Dewan Adat Dayak Tobak, tanggal 22Desember 2008, Sanggau.

akibat kelanjutan dari konsekwensi pengangkatan anak yang bersifat terang dan tunai yaitu memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya.⁹

Pengangkatan anak pada masyarakat suku Dayak Tobak di Kabupaten Sanggau ini juga ada yang secara semu yaitu dilakukan secara tidak terang dan atau tidak tunai. Dalam hal ini, orang tua angkat hanya sekedar mengaku atau memberikan pengakuan terhadap anak tersebut bahwa dirinya telah menganggap si anak seperti anaknya sendiri. Ini terjadi apabila orang tua yang mengaku telah memiliki anak kandung sendiri dan mengangkat anak dengan tujuan kemanusiaan (seperti mengangkat keponakan atau anak orang lain karena si anak adalah yatim piatu, ingin membantu keluarga atau saudara yang kurang mampu, menolong keluarga atau teman yang tidak cocok melahirkan anak dari jenis kelamin tertentu, ataupun tidak dilaksanakannya upacara adat pengangkatan anak setempat).

Apabila terjadi pengangkatan anak yang demikian, maka status anak tersebut tidaklah putus dari orang tuanya apabila orang tua kandungnya masih hidup namun dia akan tinggal bersama dengan orang tua angkat yang mengaku sebagai orang tua nya, dan apabila orang tua kandungnya telah meninggal serta orang tua yang mengakui anak tersebut tetap menganggap anak tersebut sebagai anaknya maka si orang tua yang mengaku tersebut telah melakukan pengangkatan anak secara semu, maka status dan kedudukan anak tersebut adalah sebagai anak tetapi dalam hal mewaris tidaklah sama bagiannya seperti bagian anak kandung.

Anak dalam proses terjadinya pengangkatan anak pada masyarakat adat Dayak Tobak biasanya adalah anak yang belum dewasa, yaitu balita dan bahkan anak-anak dibawah usia satu tahun walaupun tidak ada batasan mengenai berapa usia dalam pengangkatan anak. Ada beberapa yang mengangkat anak setelah anak berusia lebih dari 10 tahun, asalkan usia anak dan orang tua angkatnya terpaut secara wajar menurut masyarakat adat setempat. Pengangkatan anak yang masih balita dan pengangkatan anak dibawah umur satu tahun bertujuan agar anak tersebut belum mengenal siapa orang tua kandungnya juga belum kuat keterikatan batin antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya, sehingga lebih memudahkan dalam pengasuhan serta hubungan batin antara si anak dengan orang tua angkat menjadi sangat erat selayaknya ikatan lahir batin antara anak dengan orang tua kandungnya.¹⁰

Pengangkatan anak yang masih balita biasanya dilakukan oleh mereka yang mengangkat anak karena belum dikaruniai anak dan bertujuan untuk dijadikan sebagaimana anak kandung (sebagai generasi penerus keluarga pasangan suami isteri tersebut), artinya diharapkan dengan pengangkatan anak tersebut memudahkan dalam proses pengasuhan terhadap si anak selanjutnya dan anak tersebut tidak teringat akan orang tua aslinya. Hingga pada saatnya nanti si anak akan mengetahui status sebenarnya dikarenakan si anak mengetahui dengan sendirinya ataupun memang sengaja diberi penjelasan oleh orang tua angkatnya setelah anaknya dewasa (ketika akan menikah).

⁹ Berdasarkan Wawancara Dengan Bapak Olinatus, selaku Ketua Adat Dayak Tobak, tanggal 22 Desember 2008, Sanggau.

¹⁰ Berdasarkan Wawancara Dengan Orang Tua Angkat (Bpk. Iyok dan Ibu Sepin, Bpk. Epianus dan Ibu Jumput, tanggal 22 Desember 2008, Sanggau.

c. Alasan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak

Takdir Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menentukan lain dari keinginan manusia untuk memperoleh anak setelah bertahun-tahun menikah tetapi tidak mempunyai anak maka dalam keadaan yang demikian seseorang melakukan pengangkatan anak. Alasan pasangan suami isteri melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.

Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Bagi pasangan suami isteri, ada beberapa alasan yang melatar belakangi mereka untuk melakukan pengangkatan anak. Disini akan diberikan beberapa alasan atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

Djaja S. Meliala dalam bukunya “Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia” bahwa seseorang melakukan pengangkatan anak karena latar belakang sebagai berikut :¹¹

- 1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
- 2) Tidak mempunyai anak dan keinginan mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- 4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- 5) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- 6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

Shanty Dellyana dalam bukunya “Wanita dan Anak di Mata Hukum”, menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi dilakukannya pengangkatan anak adalah karena :¹²

- 1) Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.
- 2) Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri.
- 3) Memberikan teman untuk anak kandung.
- 4) Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.

Pendapat-pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa pada dasarnya latar belakang atau sebab-sebab seseorang melakukan pengangkatan anak adalah sama, yaitu yang paling utama adalah karena tidak mempunyai keturunan. Dengan demikian jelaslah bahwa lembaga adopsi (pengangkatan anak) merupakan sesuatu yang bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak oleh masyarakat Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir, bahwa yang menjadi latar belakang atau motif melakukan

¹¹ Djaja S. Melia, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hal 4

¹² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal 16

pengangkatan anak pada pasangan suami isteri yang telah menikah tetapi belum juga dikaruniai anak untuk melakukan pengangkatan anak adalah :¹³

1. Keinginan untuk memiliki anak (baik itu anak laki-laki atau anak perempuan) bagi pasangan suami isteri yang belum atau tidak dapat memiliki anak. Sehingga pada nantinya anak tersebut setelah dewasa dapat menjaga, merawat dan memelihara kedua orang tua angkatnya selayaknya si-anak terhadap orang tua kandungnya.
2. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan” bagi pasangan suami isteri tersebut.
3. Menolong keluarga yang tidak cocok memiliki anak (laki-laki atau perempuan), sehingga diharapkan apabila si-anak diangkat oleh keluarga lain, maka hidup si anak akan bertahan lama. (Dalam masyarakat Dayak Tobak ada pasangan suami isteri yang setiap melahirkan anak laki-laki atau perempuan pasti umurnya akan singkat, sehingga salah satu cara adalah dengan diberikannya anak tersebut untuk diasuh oleh orang tua lain dengan harapan si anak tersebut panjang umur dan dapat tumbuh dewasa dan seperti anak-anak lainnya). Dalam kasus ini, maka biasanya pengangkatan anak yang dilakukan secara semu (tidak terang dan tidak tunai), namun apabila memang si orang tua angkat sudah terlanjur sayang terlebih mereka memang belum dikaruniai anak, maka dapat pula dilakukan upacara adat untuk mengesahkan anak tersebut menjadi anak kandungnya dengan melakukan upacara adat serta pemberian terhadap orang tua kandungnya sehingga pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara terang dan tunai yang mengakibatkan putusannya hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya.
4. Menolong kehidupan keluarga yang kurang mampu serta kebetulan calon orang tua angkat tersebut belum memiliki anak, sehingga bisa menjadi teman bagi rasa sepi yang dialami oleh pasangan suami isteri calon orang tua angkat.

Pengangkatan anak sudah tidak asing lagi dilakukan oleh warga atau masyarakat Dayak Tobak. Walaupun terdapat beberapa alasan mereka melakukan pengangkatan anak, tetapi sangat jarang sekali pasangan tersebut mengangkat anak sebagai pancingan. Mereka benar-benar tulus mengangkat anak tersebut untuk dijadikan layaknya anak kandung yang nantinya akan mereka rawat dan didik agar kelak menjadi anak yang berbakti dan anak yang akan menemani serta mengasuh kedua orang tua angkat mereka layaknya anak kandung bahkan sampai mereka mati nanti.

Menurut hasil penelitian penulis, anak yang dijadikan anak angkat bagi pasangan yang memang belum memiliki anak sama sekali, adalah anak berusia sekitar ≤ 1 sampai 3 tahun. Sedangkan bagi mereka yang telah memiliki anak, ada diantaranya yang mengangkat anak sampai dengan umur 10 tahun. Adapun alasan orang tua angkat mengangkat anak balita ini adalah :¹⁴

1. Supaya orang tua angkat bisa merasakan benar-benar sebagai orang tua kandung. Oleh karena itu diharapkan dengan mengasuh anak angkat sejak belum dewasa, orang tua angkat dapat merasakan bagaimana sebenarnya seseorang mempunyai

¹³ Berdasarkan Wawancara Dengan Orang Tua Angkat, Bpk.Yohanes dan Ibu Jurin, tanggal 22 Desember 2008, Sanggau.

¹⁴ Berdasarkan Wawancara Dengan Orang Tua Angkat, Keluarga Bpk.Misun, Bapak Julianus, Bapak Yohanes dan Bapak Epianus, tanggal 23 Desember 2008, Sanggau

anak. Selain itu ikatan batin serta kasih sayang antara orang tua angkat terhadap anak angkatnya dapat seperti antara orang tua kandung sendiri.

2. Supaya anak tersebut lupa atau tidak mengenali orang tua kandungnya, khususnya terhadap ibu kandung anak tersebut. dengan demikian anak akan mengenali orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya. Sampai anak tersebut dewasa pun ia akan tetap bersikap dan memperlakukan orang tua angkatnya seperti seorang anak kandung terhadap orang tua kandungnya sendiri. Terlebih-lebih apabila tata cara pengangkatan anak angkat dilakukan secara adat (terang dan tunai), maka hubungan anak tersebut telah diakui secara adat putus dengan orang tua asalnya.

d. Tata Cara Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak

Di masyarakat Dayak Tobak, anak angkat di istilahkan atau dikenal dengan “Onak Angkat” dan Upacara Pengangkatan Anak dalam bahasa setempat adalah “Upacara Adat Nngangkat Onak”. Dalam pengangkatan anak pada masyarakat adat Dayak Tobak terdapat 2 cara pengangkatan anak. Adapun tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat Dayak Tobak, adalah :¹⁵

- 1) Pengangkatan anak secara tunai atau terang.

Pengertian tunai adalah seperti umumnya perbedaan hukum dalam susunan hukum adat, maka perpindahan anak dari lingkungan keluarga orang tua kandungnya serentak pula diikuti dengan berbagai tindakan-tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai tujuan magis religius. Pengertian terang dalam pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak dilakukan di muka pejabat yang berwenang setempat dan disaksikan oleh para tetangga dimana pengangkatan anak dilakukan.

- 2) Pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai.

Pengertian tidak terang adalah bahwa pengangkatan anak itu dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara tertentu, disamping itu mengenai kesaksian dan campur tangan dari pemuka-pemuka adat atau pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu dilakukan. Dan pengertian tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis religius.

Agar anak-anak tersebut menjadi anak angkat yang sah atau penuh sehingga kedudukannya setara dengan anak kandung, maka pengangkatan anak tersebut harus memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak secara terang dan tunai. Hal tersebut dilakukan agar hak-hak anak angkat menjadi kuat dan tidak mendapat pertentangan dari pihak keluarga yang bisa saja dikemudian hari akan mempermasalahkan kedudukan anak angkat tersebut. Apabila anak angkat tersebut telah resmi menjadi anak kandung maka hak-hak dan kewajiban anak angkat akan sama layaknya anak kandung dalam segala hal.

Pada masyarakat adat suku Dayak Tobak yang menganut sistem Parental/Mayorat yaitu berdasarkan pada menarik garis keturunan bapak maupun garis keturunan ibu, anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi anggota keluarga dan mempunyai hubungan hukum baik terhadap bapaknya maupun ibunya. Hubungan hukum ini juga meliputi seluruh anggota keluarga baik dari bapak maupun dari ibu sama pentingnya bagi anak-anak yang dilahirkan. Oleh karena itu pengangkatan anak

¹⁵ Ibid, Bapak Olinnatus, tanggal 22 Desember 2008, Sanggau

tidak mengharuskan anak laki-laki atau anak perempuan untuk dapat diangkat, tetapi kedua-duanya baik laki-laki maupun perempuan dapat dijadikan penerus dari keluarga.

Apabila anak diangkat dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan, maka kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak kandung bahkan apabila si anak angkat berdampingan dengan anak kandung orang tua angkatnya, anak angkat dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan memiliki hak-hak, kewajiban serta kedudukan yang sama selayaknya anak kandung yang berarti dalam hal pewarisan pun anak angkat berhak untuk mewarisi harta orang tua angkatnya. Tentu saja orang tua angkatnya harus melakukan upacara adat yang mengesahkan anak tersebut menjadi anak sah atau anak kandung dari orang tua angkatnya. Upacara adat pengesahan anak angkat pada masyarakat suku Dayak Tobak dikenal dengan Upacara Adat “Ngangkat Onak” yang bertujuan mengesahkan anak angkat menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya sekaligus memutus hubungan kekeluargaan si anak terhadap orang tua asal (kandung) nya.

Namun apabila anak diangkat hanya karena rasa kekeluargaan / persaudaraan dan perikemanusiaan serta tidak diadakannya Upacara Adat “Ngangkat Onak” maka status anak angkat tersebut bukanlah sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya dan ia tidak berhak atas harta warisan orang tua angkatnya (bukan sebagai ahli waris) namun ia mempunyai hak untuk dipelihara dan mendapat pendidikan, dan apabila dalam keadaan-keadaan tertentu ia dapat turut menikmati harta warisan bersama.

Apabila ingin mengangkat anak dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan maka pengangkatan anak tersebut harus dilakukan secara terang dan tunai yang diwujudkan dengan mengadakan upacara adat pengangkatan anak pada masyarakat setempat yaitu Upacara Adat Pengangkat Onak”. Didalam upacara tersebut dihadiri oleh beberapa pihak yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat, para tua-tua adat, keluarga kedua belah pihak, dan juga tetangga dan warga setempat. Dalam upacara tersebut terdapat tahapan-tahapan yaitu :¹⁶

- 1) Kesiediaan orang tua asal (kandung) untuk menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat, serta kesiediaan orang tua angkat untuk mengasuh serta membesarkan si anak layaknya terhadap anak kandungnya sendiri
- 2) Pengesahan status anak tersebut menjadi anak kandung orang tua angkat nya secara adat oleh kepala adat serta tua-tua adat yang berarti anak tersebut telah sah secara adat sebagai anak kandung dari orang tua angkat tersebut. dengan demikian anak tersebut dalam masyarakat nantinya akan diakui oleh warga sebagai anak dari orang tua yang mengangkatnya, bukan lagi sebagai anak dari orang tua asal.
- 3) Melakukan ritual-ritual yang memiliki makna tertentu secara simbolik yang menggambarkan proses peralihan status si anak tersebut.

Agar anak tersebut menjadi anak angkat yang sah atau penuh sehingga kedudukannya setara dengan anak kandung, maka dalam upacara pengangkatan anak tersebut harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:¹⁷

- 1) Mengganti biaya persalinan si ibu

¹⁶ Ibid, Bapak Olinnatus, tanggal 22 Desember 2008, Sanggau

¹⁷ Ibid, Bapak Olinnatus, tanggal 22 Desember 2008, Sanggau

- 2) Menyerahkan kain sebanyak 5 helai bagi anak laki-laki, 7 helai bagi anak perempuan
- 3) Mengadakan penyembelih ayam dan babi sebagai perlengkapan upacara adat yang setelah itu hewan-hewan tersebut dimasak untuk dihidangkan serta disantap beramai-ramai oleh mereka yang hadir dalam upacara adat tersebut.

2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris

Pengertian mengangkat anak menurut Soerojo Wignjodipoero, adalah :

“Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.”¹⁸

Pendapat dari Soerojo Wignjodipoero di atas memberikan pengertian bahwa anak angkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Adapun hak-hak dan kewajiban anak tersebut adalah hak anak tersebut dalam tata pergaulan adat, hak dalam kewenangan bertindak, hak mendapatkan warisan, juga kewajiban terhadap orang tua angkatnya beserta kewajiban lainnya layaknya anak kandung seperti; patuh dan menyayangi orangtua angkatnya, menjaga nama baik orang tua dan keluarga, berbakti kepada orang tua dan keluarga angkatnya, bahkan dalam hal pembagian warisan pun kelak dikemudian hari si-anak tersebut mendapatkan bagian warisan selayaknya anak kandung karena dengan dilakukannya upacara adat maka si anak angkat telah sah menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak dengan menggunakan hukum adat Dayak Tobak adalah mengenai hubungan si-anak dengan orang tua kandungnya (dalam hukum keluarga dan dalam hukum waris adat setempat). Hukum adat setempat menentukan bahwa sifat dan ketentuan dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Tobak menjadikan putus dan beralihnya hubungan kekeluargaan dan hubungan waris antara anak dengan orang tua angkatnya karena hukum pengangkatan anak pada masyarakat adat Dayak Tobak adalah secara *Terang dan Tunai*. Tetapi untuk pengangkatan anak yang tidak dilakukan secara Terang dan Tunai, hubungan antara anak dan orang tua asal (kandung) juga terputus, yang membedakan antara pengangkatan anak secara Terang dan Tunai dengan pengangkatan anak Tidak Terang dan Tidak Tunai adalah mengenai besar kecilnya atau jumlah hak atas harta orang tua angkatnya kelak.

Lebih jelas mengenai pewarisan bagi anak angkat yang diangkat secara adat (yaitu secara terang tunai) baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan maka kedudukan anak angkat tersebut akan sejajar atau sama dengan kedudukan anak kandung. Dimana untuk melindungi hak-hak anak angkat tersebut, orang tua angkatnya memenuhi syarat-syarat agar si anak dapat menjadi anak angkat penuh dengan mengadakan upacara adat untuk meresmikan anak angkat menjadi anak kandung yang sah secara adat serta mendapatkan pengakuan dari kepala adat, masyarakat adat dan juga seluruh keluarga orang tuanya yang baru maka diadakanlah “Upacara Adat Nggakat Onak”. Setelah “Upacara Adat Nggakat Onak” tersebut dilaksanakan sepenuhnya maka status “Onak Angkat” atau “Anak Angkat” pada anak tersebut dapat berganti atau beralih menjadi

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1992, hal 117-118

“Onak Kandung” (anak kandung). Anak angkat yang telah berstatus “Onak Kandung” inilah yang dikatakan anak angkat yang diangkat secara Terang dan Tunai menurut adat masyarakat Dayak Tobak.

Sedangkan anak angkat yang tidak diresmikan secara adat atau hanya sekedar mengaku atau memelihara anak orang lain dalam keluarga orang tua angkat adalah pengangkatan anak secara Tidak Terang dan Tidak Tunai (semu). Dalam hal ini, si anak tetap tidak lagi ada hubungan kekeluargaan dengan orang tua asalnya dan juga tidak berhak mewaris dari orang tua asalnya. Si anak memiliki ikatan atau hubungan kekeluargaan dengan orang tua baru (angkatnya), hanya saja perbedaan antara pengangkatan anak secara Terang dan Tunai dengan pengangkatan anak yang dilakukan Tidak Terang dan Tidak Tunai adalah dalam hal pewarisan terhadap harta orang tua angkatnya.

Bagi anak angkat yang diangkat secara Terang dan Tunai, maka si anak akan mendapatkan bagian atau jumlah yang sama dengan bagian yang diterima anak kandung baik itu jika berdampingan dengan anak kandung orang tua angkatnya ataupun sebagai ahli waris atau anak tunggal.

Sebaliknya dengan anak angkat yang diangkat orang tuanya, tetapi terhadap dirinya tidak disertai dengan upacara adat (Terang dan Tunai) maka hak anak angkat tersebut dalam hal pewarisan akan mendapatkan bagian yang lebih sedikit atau $\frac{1}{2}$ dari hak waris terhadap anak kandung.¹⁹

a. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Kandungnya Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak

Kedudukan hukum anak angkat berarti pengakuan akan eksistensi anak tersebut di mata masyarakat, apakah ia dianggap sebagai anak dari orang tua angkatnya atau tetap diperlakukan dan dianggap sebagai anak dari orang tua asal (kandung) nya serta apakah perlakuan orang tua angkatnya terhadap anak angkat tersebut masih membedakan dengan anak kandungnya ataukah tidak.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya pada suku Dayak Tobak adalah berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, tetapi tidaklah seperti proses pewarisan pada masyarakat adat lainnya yang juga menganut sistem kekeluargaan parental misalnya pada masyarakat adat suku Jawa, dimana anak angkat dalam hal pewarisan adalah *angsu sumur loro* yaitu mendapatkan warisan dari dua pihak yaitu dari orang tua kandungnya dan juga dari orang tua angkatnya.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian, menurut ketentuan adat setempat bahwa anak angkat adalah pewaris dari harta orang tua angkatnya. Anak angkat tidak lagi mempunyai hak mewaris dari orang tua asal mereka. Sedangkan mengenai banyak nya harta yang dapat mereka warisi ada 2 macam yaitu:²¹

- 1) Anak angkat berhak mewarisi seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya; baik itu harta bersama ataupun harta asal dari orang tua angkatnya.

¹⁹ Op Cit, Bapak Salfianus Seko, tanggal 23 Desember 2008, Sanggau

²⁰ Op Cit, B. Bastian Tafal, hal 74

²¹ Op Cit, Bapak Olinnatus, tanggal 23 Desember 2008, Sanggau

(yaitu apabila anak angkat telah sah secara adat sebagai anak angkat penuh sehingga status si anak telah beralih menjadi anak sah dari orang tua yang mengangkatnya).

- 2) Anak angkat berhak mewarisi harta bersama dan harta asal orang tua angkatnya, akan tetapi bagian yang mereka peroleh adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari pada bagian yang di dapat oleh anak kandung baik yang berdampingan atau mewaris secara tunggal. (yaitu apabila anak angkat tersebut tidak diangkat secara adat atau pengangkatan tersebut tidak dilakukan secara terang tunai, ataupun apabila anak tersebut diangkat secara semu, hanya pengakuan saja dari orang tua angkatnya saja.)

Terhadap anak angkat pada masyarakat Suku Dayak Tobak bahwa anak angkat adalah sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan sifat pengangkatan anak itu sendiri yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara si anak dengan keluarga dan orang tua kandung anak tersebut. Penyebab yang lainnya adalah telah terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara orang tua dengan anak yang diangkatnya karena sedari anak itu kecil hingga dewasa orang tua angkat tersebut memelihara dan membesarkan sendiri si anak dan juga karena telah dilakukannya proses pengangkatan anak secara adat yang semakin mempengaruhi psikologis orang tua angkat tersebut sehingga sudah merasa seperti orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri.²²

Hasil wawancara penulis terhadap para pasangan yang melakukan pengangkatan anak, mereka akan memberikan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya, sebab selama ini mereka hidup bersama anak angkatnya tersebut serta anak itulah yang harapan mereka agar kelak menjaga dan memelihara mereka saat mereka tua. Orang tua angkat akan memberikan apa saja yang mereka punya dan hak kepada anak angkatnya untuk mewarisi harta kekayaan mereka. Mereka menganggap anak yang mereka angkat adalah anak kandung mereka, tumpuan hidup dan harapan mereka kelak dikemudian hari yang akan merawat, menjaga dan mengurus mereka bila sudah tua nanti.

Orang tua angkat pun setelah itu tidak pernah membeda-bedakan anak yang mereka angkat dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula para sanak famili dan warga setempat sudah tidak mempersoalkan lagi mengenai status si anak dan menganggap anak tersebut adalah anak kandung pasangan yang mengangkatnya. Orang tua angkat tidak pernah menyebut si anak tersebut sebagai anak angkatnya tetapi sebagai “anak”nya. Anak dalam hal ini adalah anak kandungnya sendiri, yang telah diakui oleh keluarga, masyarakat dan juga secara adat bahwa telah sah menjadi anak kandung.

Atas dasar inilah maka anak angkat yang diangkat secara penuh (melalui proses pengangkatan adat) mempunyai hak sebagai ahli waris yang sah terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Tidak ada satu pihak pun yang akan menyangkalnya dan dapat menghalangi si anak angkat tersebut untuk menjadi ahli waris bagi orang tua angkatnya.

Lain halnya dengan pengangkatan anak yang tidak dilakukan secara terang dan tunai (pengangkatan secara adat yang tidak disertai dengan pelaksanaan upacara adat

²² Berdasarkan Wawancara Dengan Anak Angkat (Bpk. Iku, Bpk. Rudi dan Ibu Ester), tanggal 23 Desember 2008, Sanggau.

sehingga). Maka anak angkat tersebut tidak dapat mewarisi secara penuh atau secara keseluruhan terhadap harta orang tua angkatnya. Hal ini telah ditentukan secara adat dan tidak dapat dirubah walaupun hubungan antara anak dengan orang tua angkatnya telah terjalin kuat, si anak hanya dapat mewarisi maksimal $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang didapat oleh anak kandung.²³

b. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkatnya Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak

Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa hubungan anak angkat terhadap orang tua kandungnya pada masyarakat adat Dayak Tobak akan mengakibatkan terputusnya hubungan kekeluargaan si anak dengan orang tua kandungnya, secara otomatis menurut hukum adat anak tersebut akan beralih hubungan kekeluargaannya dan masuk menjadi anggota keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Maka anak angkat akan berubah status menjadi anak kandung si pasangan suami isteri yang mengangkatnya.

Putusnya hubungan kekeluargaan antara si anak dengan orang tua asalnya dikarenakan telah diadakannya upacara adat “Ngangkat Onak” yang bertujuan memutuskan hubungan si anak dengan leluhur dan keluarga asal (kandung) nya. Akibatnya si anak tidak mempunyai kewajiban terhadap orang tua dan leluhur asalnya. Makna lain dari upacara adat tersebut adalah untuk memasukkan si anak kedalam keluarga ayah dan ibu barunya sehingga ia berstatus sebagai anak kandung yang sah dan akan menjadi ahli waris yang dikemudian hari mewarisi semua hak dan kewajiban dari orang tua angkatnya.

Sekiranya sudah jelas dari pemaparan yang telah penulis uraikan tersebut di atas bahwa ketentuan adat yang memutuskan hubungan kekeluargaan anak dengan orang tua kandungnya maka pada hakekatnya telah beralih pula status dan hubungan kekeluargaan si anak tersebut sehingga setelah itu memiliki status dan hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya yang menjadi orang tua baru si anak.

R. Soepomo menyebutkan di dalam bukunya yaitu “Bab-Bab Tentang Hukum Adat” bahwa : “Seorang Putra karena diangkat oleh keluarga lain, keluar dari hubungan keluarga ayahnya, sehingga ia kehilangan segala hak untuk mewarisi harta pusaka ayahnya.”²⁴

Hasil penelitian penulis, pada masyarakat adat suku Dayak Tobak yang berada di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, bahwa anak angkat (baik laki-laki atau perempuan) yang diambil untuk dijadikan “*Anak Angkat Penoh*” (diangkat secara terang dan tunai untuk dijadikan penerus keluarga) akan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan dan juga putusnya hubungan mewaris dengan orang tua asal (kandung). Anak angkat tersebut akan menjadi ahli waris atas kedua orang tua baru (angkatnya).

3. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak

²³ Op Cit, Bapak Olinnatus, tanggal 23 Desember 2008, Sanggau

²⁴ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hal 21

Hukum Adat Dayak Tobak tidak membedakan antara kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam menentukan garis keturunan, maka dalam hal pembagian waris kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam menerima warisan yang diberikan oleh ahli warisnya kelak. Dan apabila anak angkat tersebut berdampingan dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya tersebut kedudukan si-anak angkat juga setara / sama dengan anak kandung di dalam ketentuan Hukum Adat masyarakat suku Dayak Tobak.

Pada Hukum Adat Waris Dayak Tobak penunjukan atau pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Kebanyakan para orang tua pada masyarakat Dayak Tobak melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si-pewaris (orang tua) masih hidup. Namun penyerahan atau pengoperannya barang warisan secara resmi baru bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia.

Tujuan dari pada pembagian warisan pada waktu si pewaris masih hidup adalah : supaya warisan yang akan dibagikan itu jatuh pada orang yang tepat atau cocok sebagai ahli waris dari pada pewaris tersebut, selain itu untuk menghindari perselisihan atau persengketaan pembagian harta warisan tersebut antar sesama ahli waris. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa 90% masyarakat Suku Dayak Tobak masih menggunakan hukum waris adat karena hukum waris adat lebih menitik beratkan pada kompromi atau kegotong royongan, selalu berusaha menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. Adapun mengenai besarnya jumlah harta warisan dari orang tua angkat yang dapat dimiliki oleh anak angkat sudah dijelaskan penulis di dalam sub bab dari BAB III sebelumnya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam bab-bab terdahulu maka dapatlah penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak pada masyarakat adat suku Dayak Tobak, ketentuan adatnya mengatur bahwa apabila pasangan suami isteri yang akan melakukan pengangkatan anak akan mengakibatkan putusannya hubungan kekeluargaan anak dengan orang tua kandungnya maka pada hakekatnya telah beralih pula status dan hubungan kekeluargaan si anak tersebut sehingga setelah itu memiliki status dan hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya yang menjadi orang tua baru si anak. Berdasarkan hasil penelitian. Dikarenakan ketentuan mengenai pengangkatan anak menurut adat Dayak Tobak “memutus hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua asal(kandungnya)”, maka konsekuensi dari ketentuan tersebut selanjutnya akan berhubungan pula dengan hubungan pewarisan antara anak dengan orang tua baru (angkatnya). Adat setempat mengatur bahwa anak angkat adalah ahli waris dari harta orang tua angkatnya. Anak angkat tidak lagi mempunyai hak mewaris dari orang tua asal mereka karena sifat dan prinsip pengangkatan anak menurut adat Dayak Tobak yang secara tegas adalah memutus hubungan kekeluargaan sekaligus hubungan waris antara anak dengan orang tua kandung dan hal ini berlaku pada pengangkatan anak (Terang dan Tunai) yang dalam bahasa setempat anak angkat (Terang dan Tunai) adalah “*Anak Angkat Penoh.*”

- b. Pengangkatan anak pada masyarakat adat Dayak Tobak yang membuat hubungan kekeluargaan sekaligus hubungan waris antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus akan mempengaruhi proses pewarisan terhadap harta orang tua angkat. Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat Dayak Tobak pada saat pewaris (orang tua) telah meninggal dunia, namun proses penunjukan mengenai harta-harta apa saja yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris dilakukan pada saat pewaris (orang tua) masih hidup agar harta warisan akan jatuh kepada pihak yang tepat dan menghindari perselisihan diantara ahli waris. Anak angkat akan menjadi ahli waris dari harta orang tua angkatnya, maka kedudukan anak angkat dalam pewarisan adalah sebagai anak kandung, sehingga dia diakui sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris. Ketentuan adat tersebut diatas juga harus memperhatikan bagaimana cara atau proses pengangkatan anak tersebut dahulunya, dengan ketentuan anak angkat yang telah diangkat secara adat (secara terang dan tunai) yang setempat dikatakan “Anak Angkat Penoh” akan mempunyai hak sebagai ahli waris yang sama layaknya anak kandung, sehingga dapat mewarisi semua harta warisan orang tua angkatnya termasuk harta pustaka karena telah putus hubungan keluarga dan waris dengan orang tua asalnya. Sebaliknya anak angkat yang tidak diangkat secara penuh yang setempat dikatakan “Mengaku Anak” saja (secara tidak terang dan tidak tunai) maka menurut ketentuan adatnya hanya mewarisi $\frac{1}{2}$ nya saja dari harta orang tua angkatnya dan tidak memutus hubungan anak dengan orang tua kandungnya.

2. Saran – saran

- a. Kepada orang tua angkat, diharapkan agar mengesahkan pengangkatan anak menurut Undang-Undang dengan cara mendaftarkannya di Pengadilan Negeri agar pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan hukum adat Dayak Tobak tersebut dapat diakui dan sah menurut hukum sehingga kedudukan anak dengan orang tua angkatnya menjadi kuat karena Negara telah mengakui serta melindungi hak-hak dan kewajiban anak dengan orang tua angkatnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat apabila suatu waktu anak tersebut akan melakukan hubungan hukum dengan masyarakat luas sehingga dikhawatirkan akan timbul kendala dikemudian hari.
- b. Kepada para tetua dan pemuka adat setempat, hendaknya di dalam pengangkatan anak yang diangkat tidak hanya terbatas pada satu lingkungan keluarga atau satu klan saja, namun yang terpenting bagaimana menjamin anak tersebut agar mempunyai masa depan yang baik dan sejahtera dikemudian hari sehingga dapat menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan bangsanya.